



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *228* -Disdik/2011

TENTANG

IJIN MELANJUTKAN PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN
SEKOLAH DASAR ASY SYIFA DAN PENAMBAHAN NAMA SEKOLAH
ATAS NAMA YAYASAN DIVA CENDEKIA
GRIYA BUKIT JAYA BLOK T DESA TLAJUNG UDIK GUNUNG PUTRI
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membaca : Surat permohonan Yayasan Diva Cendekia Kecamatan Gunung
Putri Nomor : IX.001/005/YADICE/IV/2011 Perihal : Permohonan
Perubahan Nama Yayasan dan Penambahan Nama Sekolah.

Nama Yayasan Lama : Yayasan Anugerah Putra Mandiri
Nama Sekolah Lama : SDIT ASY-SYIFA

Nama Yayasan Baru : Yayasan Diva Cendekia
Nama Sekolah Baru : SDS ASY SYIFA QOLBU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian **SEKOLAH DASAR ASY SYIFA QOLBU** yang berlokasi di Griya Bukit Jaya Blok T Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR ASY SYIFA QOLBU** atas nama Yayasan Diva Cendekia yang berlokasi di Griya Bukit Jaya Blok T Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 28);

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
2. Perubahan Nama Yayasan Anugrah Putra Mandiri menjadi Yayasan Diva Cendekia sesuai Akta Perubahan Yayasan Diva Cendekia Nomor : 02 tanggal 23 Juni 2010 oleh Notaris : Mirda Octaviana, SH, M.Kn yang berkedudukan di Bogor.

3. Surat Pengesahan Yayasan Diva Cendekia atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3410.AH.01.04.Tahun 2010 Tanggal 16 Agustus 2010
4. Rekomendasi Camat Gunung Putri Nomor : 503/73/VII-Kec tanggal 28 Juli 2011
5. Rekomendasi Kepala UPT Kurikulum II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 484.2/016-UPTK II/2010 tanggal 18 Januari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Perubahan Nama Yayasan dan Penambahan Nama Sekolah menjadi Yayasan Diva Cendekia dan SDS ASY SYIFA QOLBU
- KEDUA** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN DIVA CENDEKIA
 - Alamat : Griya Bukit Jaya Blok T Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Untuk melanjutkan penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Dasar.
- Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ASY SYIFA QOLBU
 - Alamat : Griya Bukit Jaya Blok T Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KETIGA** : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama dan kedua Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar cq. Kasi Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 12 Oktober 2011



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri ;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri;